



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGUGAT, tempat Tanggal lahir, Kediri 23 April 1984, agama: Islam, pekerja TKW di Taiwan, alamat Indonesia Kota Kediri, alamat di Taiwan ZHONGSHAN ROAD SECTION 2 LANE 90 NO 24 2F DISTRIK BANQIAO TAIWAN ROC.

Dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat kuasanya, dan memberi kuasa kepada DINA AMBAR RUKMI, S.H., Advokat berkantor di Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2022, **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kediri, 16 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kota Kediri, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Kdr. tanggal 17 Januari 2023 dengan perubahan di depan sidang, mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan nikah di hadapan Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah No XXXXXXXXXXXX atau duplikat nomor XXXXXXXXXXXX
2. Bahwa Penggugat berstatus janda dengan anak satu orang dan Tergugat berstatus jejaka

Halaman 1 dari 9 halaman putusan nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di ngontrak rumah, di kota kediri dalam keadaan baik (Bada' dhukul), belum di karuniai anak
4. Bahwa sejak awal nikah rumah tangga tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran
 - masalah ekonomi di beri nafkah tapi tidak cukup
 - Masalah pengasuhan anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya;
 - Awal tahun 2018 Tergugat tidak memberi nafkah;
5. Bahwa karena masalah ekonomi, pada 12 Juli 2018 Penggugat pergi bekerja ke Taiwan dan belum pernah pulang;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis sejak Penggugat bekerja di Taiwan, Tergugat sering meminta kiriman dan selalu habis karena untuk berjudi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar lewat telephon. bahkan sejak pertengahan tahun 2021 Tergugat tidak bekerja dan tergantung dari uang kiriman Penggugat;
7. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 4 tahun;
9. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian Penggugat sangat menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut diatas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat di harapkan lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul kepada Penggugat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau mohon putusan seadil-adilnya

Halaman 2 dari 9 halaman putusan nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya

meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Kdr. tanggal 04 Januari 2023 dan tanggal 18 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Kediri, 19 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2014
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di di rumah kontrakan dan belum dikaruniai anak tetapi Penggugat sudah punya anak dari pernikahan sebelumnya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

Halaman 3 dari 9 halaman putusan nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi menurut keterangan Penggugat disebabkan masalah ekonom, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja di Taiwan selama 4 tahun tidak pernah pulang dan tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Kediri, 19 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxxx, bertempat tinggal di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) tahun karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi menurut keterangan Penggugat disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Kdr. tanggal 4 Januari 2023 dan tanggal 18 Januari 2023 yang

Halaman 4 dari 9 halaman putusan nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sejak awal nikah rumah tangga tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi di beri nafkah tapi tidak cukup, masalah pengasuhan anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya, dan sejak awal tahun 2018 Tergugat tidak memberi nafkah sehingga pada tanggal 12 Juli 2018 Penggugat pergi bekerja ke Taiwan dan sampai sekarang selama lebih dari 4 (empat) tahun belum pernah pulang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: ADITYA GALUH OKTAVIANTO dan ANGGA PRASETIAWAN;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah punya dua orang anak;

Menimbang, bahwa saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 4 (empat) tahun;

Halaman 5 dari 9 halaman putusan nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak 23 Oktober 2014;
2. Bahwa sejak semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, karena masalah ekonomi dan masalah pengasuhan anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya;
3. Bahwa karena masalah ekonomi maka sejak tanggal 12 Juli 2018 Penggugat pergi bekerja di Taiwan dan tidak pernah pulang selama 4 (empat) tahun sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil ;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Pengadilan menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan sudah tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Halaman 6 dari 9 halaman putusan nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta di atas sejak awal menikah antara Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan pengasuhan anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya selama 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat bekerja dan tinggal di Taiwan, pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد إختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
تصح ولاصلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرارمعناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح
العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami

Halaman 7 dari 9 halaman putusan nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1444

Halaman 8 dari 9 halaman putusan nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. sebagai Ketua Majelis, HARUN J P, S.Ag.,M.H.I. dan Drs. RUSTAM sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan MUN FARIDA, S.H.,M.H.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HARUN J P, S.Ag.,M.H.I.

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti,

MUN FARIDA, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. PNB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	240.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima
ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman putusan nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)